

**EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DI  
INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN**

**TESIS**

untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2  
Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh:  
**DIAN NOVI EKAPURWANI**  
**NIM : 151202926**

**MAGISTER MANAJEMEN**  
**STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**  
**2016**

## PERNYATAAN

Nama : DIANNOVIEKAPURWANI

NIM : 151202926

Program Studi : Magister Manajemen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul “**Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan**” adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, .....

Yang menyatakan

Dian Novi Ekapurwani

## HALAMAN PERSEMBAHAN



### *Teruntuk*

#### *Bapak dan Ibu tercinta, terkasih, dan terhormat.*

Kupersembahkan hasil karya ini untuk kalian yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas cinta bapak dan ibu kepadaku, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku

#### *Suamiku tercinta, Agus Fandria Putra serta buah hatiku tersayang Fauzan Dheffa Oktavian dan Wildan Naufal Fandika Rizqillah*

Kupersembahkan karya ini untuk kalian semangat hidupku, yang senantiasa ada disaat suka maupun duka. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada henti serta doa terbaik dalam setiap sujud kalian.

#### *Sahabat seperjuangan, personil “Warkop Reborn” (Pak Ansol, Mas Hendro, Mas Munir, Mbak Esti, Bunda Santi)*

Terima kasih untuk semangat, dukungan, dan keceriaan yang kalian berikan selama ini. Semoga akan terus terjaga hingga nanti.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua. Akhir kata, kupersembahkan tesis ini untuk kalian, orang-orang yang aku sayangi.

Dengan segala ketulusan hati

*Dian Novi Ekapurwani*

## HALAMAN MOTTO

*“Never give up, fix mistakes, and keep stepping.*

*Life must go on.....”*

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga tesis yang berjudul **“Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan”** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana S-2 Program Studi Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Moh. Mahsun, SE., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Halim, MBA., Ak selaku Direktur Program Studi Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Ibu Nur Widiastuti, SE., M.Si., selaku Direktur Pelaksana Program Studi Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
4. Bapak Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ir. Muh. Awal Satrio Nugroho, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membantu penyelesaian tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu, khususnya disiplin ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia.
6. Ir. Lan Naria Hutagalung, M.Aks selaku Inspektur Kabupaten Pacitan yang telah memberikan kesempatan dalam melanjutkan studi dan memberikan ijin penelitian.
7. Teman-teman mahasiswa yang menempuh studi pada Program Studi Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta angkatan 15.1.B serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pengawasan. Akhirnya, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak.

Yogyakarta, Februari 2017

Penulis

## **ABSTRACT**

**DIAN NOVI EKAPURWANI**  
**NIM : 151202926**

### **EVALUATION OF COMPLETION OF AUDIT CORRECTIVE ACTIONS IN THE INSPECTORATE DISTRICT PACITAN**

This study aims to identify and evaluate the completion of the follow-up of audit results in Pacitan District Inspectorate.

This study uses qualitative descriptive method of data analysis using the comparative method, which compares the implementation of the completion of the follow-up of audit results in Pacitan District Inspectorate with the standards established by the Regulation of the Minister of Administrative Reform Number PER / 05 / M.PAN / 03 / APIP 2008 on Auditing Standards and Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2009 on Guidelines for Audit Quality control Government Internal Supervisory Apparatus.

The results showed that the completion of the follow-up results of the audit in the Inspectorate District Pacitan not fully in accordance with Auditing Standards APIP and Guidelines for Quality Control Audits APIP : Auditor until the end of the audit have not received a statement or a written confirmation from the auditee that the audit results will be followed up, documentation an agreement that contains the ability implementation of the follow-up by the auditee on recommendations by the auditor no later than 60 (sixty days) days after the LHA received yet obtained, the monitoring team follow up on the Inspectorate District Pacitan not involve the head of the team as technical implementers who know the conditions of supervision in the field, the team leader has not made a form submission results and plans for follow-up monitoring (form draft findings and plan follow-up monitoring) are delivered to the unit which undertakes the function of reporting, the unit performing the function of reporting has made a list of findings APIP, but not yet submitted to monitoring team follow-up, the auditee late to follow up on audit findings or still have not finished the Inspectorate District Pacitan have not published and delivered a warning letter first to the auditee, if within one month after the warning letter the first follow-up has not been done by the auditee, Inspectorate District Pacitan not issued the second warning letter, if within one month after the second warning letter published follow-up were also carried out the monitoring team has not made a notification letter to the leadership of the organization, team monitoring the follow-up has not been updating the follow-up of the balance of the findings that have not been acted upon and follow-up are still less, updates follow-up is done once a year and is stated in the official report updating the data that is signed by the leadership of the auditee and the monitoring team follow-up, all follow-up which has been implemented by the auditee has not been stated in the report form follow-up on audit findings, the results of the monitoring of actions taken by a team monitoring the follow-up has not been poured in the form of follow-up monitoring of the audit report, the auditor has not reported the status of previous audit findings that have not been followed up.

Keywords: Audit, APIP Auditing Standards, Quality Control Audit, Auditor, the auditee, the follow-up of audit results.

## ABSTRAK

DIAN NOVI EKAPURWANI

NIM : 151202926

### EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DI INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan dengan standar-standar yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Audit APIP dan Pedoman Kendali Mutu Audit APIP antara lain: auditor sampai dengan berakhirnya kegiatan audit belum memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti; dokumentasi kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh hari) hari setelah LHA diterima belum diperoleh; tim pemantau tindak lanjut di Inspektorat Kabupaten Pacitan belum melibatkan ketua tim sebagai pelaksana teknis yang mengetahui kondisi pelaksanaan pengawasan di lapangan; ketua tim belum membuat formulir penyampaian hasil temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut (formulir konsep temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut) yang diserahkan ke unit yang melaksanakan fungsi pelaporan; unit yang melaksanakan fungsi pelaporan telah membuat daftar temuan APIP, namun belum diserahkan kepada tim pemantau tindak lanjut; terhadap auditi yang terlambat dalam menindaklanjuti hasil temuan audit atau masih belum selesai pihak Inspektorat Kabupaten Pacitan belum menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada auditi; demikian juga jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan oleh auditi, Inspektorat Kabupaten Pacitan belum menerbitkan surat peringatan kedua; jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak juga dilakukan, tim pemantau belum membuat surat pemberitahuan kepada pimpinan organisasi; tim pemantau tindak lanjut belum melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang masih kurang; pemutakhiran tindak lanjut dilakukan sekali dalam setahun dan dituangkan dalam berita acara pemutakhiran data yang ditandatangani pimpinan auditi dan tim pemantau tindak lanjut; semua tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi belum dituangkan dalam formulir laporan tindak lanjut temuan audit; hasil pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh tim pemantau tindak lanjut belum dituangkan dalam formulir laporan pemantauan tindak lanjut audit; serta auditor belum melaporkan status temuan audit sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.

**Kata kunci:** Audit, Standar Audit APIP, Kendali Mutu Audit, Auditor, Auditi, Tindak Lanjut Hasil Audit.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR DIAGRAM .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Pertanyaan Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori .....	10
1. Pengertian Evaluasi .....	10
2. Audit Internal .....	10
3. Laporan Hasil Audit .....	12
4. Tindak Lanjut Audit .....	14
5. Pemantauan Tindak Lanjut Audit .....	16
6. Status Temuan .....	17
B. Kerangka Penelitian .....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian .....	20
B. Definisi Operasioanal .....	21
C. Informan Penelitian .....	23
D. Instrumen Penelitian .....	25
E. Pengumpulan Data.....	26
F. Metode Analisis Data .....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data.....	32
1. Gambaran Umum .....	32
2. Visi dan Misi Kabupaten Pacitan .....	43
3. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pacitan.....	44

4. Jumlah Personil .....	46
B. Pembahasan .....	49
1. Komunikasi dengan Auditi .....	49
2. Pemantauan Tindak Lanjut .....	53
3. Status Temuan .....	60
C. Evaluasi Hasil.....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Standar Tindak Lanjut Hasi Audit dan Informan yang terpilih.....	23
Tabel 4.1	Daftar PNS dan Non PNS pada Inspektorat Kabupaten Pacitan Menurut Golongan Tahun 2016.....	46
Tabel 4.2	Daftar PNS pada Inspektorat Kabupaten Pacitan Menurut Jabatan Tahun 2016 .....	47
Tabel 4.3	Daftar PNS pada Inspektorat Kabupaten Pacitan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016 .....	48
Tabel 4.4	Hasil Komparasi Antara Standar Tindak Lanjut dengan Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Lanjut di Inspektorat Kabupaten Pacitan .....	63

**DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 2.1 Kerangka Berpikir ..... 19

**STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya seperti perencanaan dan pelaksanaan. Menurut Agus Suryanto (2016) Pengawasan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Fungsi pengawasan di dalam organisasi pemerintahan merupakan tugas dan tanggung jawab kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintahan propinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintahan kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggungjawab bupati dan walikota (Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 tahun 2005). Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Inspektorat merupakan instansi yang memiliki peranan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*Clean Government*). Dengan peranan yang sangat strategis ini melekat tanggung jawab yang berat. Inspektorat Kabupaten Pacitan mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah kabupaten di bidang pemerintahan yaitu peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean government* melalui penerapan sistem pengawasan yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam pelaksanaan pengawasan internal dilaksanakan oleh APIP yang didalamnya terdapat jabatan fungsional Auditor. Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) mendefinisikan audit internal

sebagai kegiatan penilaian dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal, dan proses tata-kelola.

Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh auditor salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dapat berperan sebagai konsultan dalam melakukan audit dan juga dalam menyampaikan permasalahan yang terkait dengan auditi. Banyaknya temuan yang diperoleh pada saat dilakukan audit tidak otomatis menunjukkan bahwa auditor tersebut telah bekerja dengan baik. Hal ini terkait dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit yang masih perlu diselesaikan oleh auditi. Banyaknya temuan audit yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi auditi untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh auditor. Hal tersebut sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa:

*“Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan beserta rekomendasi. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Manfaat audit tidak hanya terletak pada banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektifitas tindak lanjut temuan tersebut. Temuan yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian auditi dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya”.*



Dalam upaya menegakkan fungsi pengawasan, tindak lanjut laporan hasil pengawasan menjadi sangat penting karena berhasil atau tidaknya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diketahui dari tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selain itu tindak lanjut hasil audit memastikan bahwa saran/rekomendasi auditor yang dimuat dalam laporan hasil audit telah dilaksanakan secara memadai dan tepat waktu oleh entitas yang diperiksa.

Dengan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan berarti pemerintah daerah memiliki komitmen untuk memperbaiki kekeliruan maupun kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa tindak lanjut, maka tujuan pengawasan tidak tercapai yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik (Andi, 2012). Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

Penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan selama ini belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari dinas, badan, kantor, kecamatan, dan desa terlambat dalam menindaklanjuti hasil

audit dari Inspektorat Kabupaten Pacitan. Berikut disampaikan tentang keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil audit oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dan 2015.

Tabel 1.1  
Daftar Penyelesaian Tindak Lanjut  
PKPT dan Non PKPT Tahun 2014 dan 2015

No.	Dinas / Instansi / Satker	Tahun 2014			Tahun 2015		
		Nomor / Tgl. LHA	Nomor / Tgl. Tindak Lanjut	Ket	Nomor / Tgl. LHA	Nomor / Tgl. Tindak Lanjut	Ket
1	Badan Penanaman Modal dan Perizinan	X.760/270/40 8.48/2014	X.760/520/40 8.48/2014	Terlambat	X.760/262/40 8.48/2015	X.760/777/40 8.48/2015	Terlambat
		13-Aug-14	22-Oct-14		02-Sep-15	10-Sep-15	
2	Dinas Kesehatan	X.780/474/40 8.48/2014	X.780/777/40 8.48/2014	Terlambat	X.780/368/40 8.48/2015	X.780/368/40 8.48/2015	Terlambat
		24-Sep-14	08-Dec-14		26-Oct-15	27-Dec-15	
3	Dinas Pendidikan	X.780/479/40 8.48/2014	X.780/1002/4 08.48/2014	Terlambat	X.780/385/40 8.48/2015	X.780/1095/4 08.48/2015	Terlambat
		19-Nov-14	26-Jan-15		20-Nov-15	02-Feb-16	
4	DPPKA	X.780/523/40 8.48/2014	X.780/1027/4 08.48/2014	Terlambat	X.780/397/40 8.48/2015	X.780/1397/4 08.48/2015	Terlambat
		20-Nov-14	01-Feb-15		28-Nov-15	05-Feb-16	
5	Kecamatan Sudimoro	X.760/32/408 .48/2014	X.760/32/408 .48/2014	Terlambat	X.760/38/408 .48/2015	X.760/30/408 .48/2015	Terlambat
		14-Apr-14	21-Jul-14		15-Apr-15	08-Jul-15	
6	Kecamatan Ngadirojo	X.760/36/408 .48/2014	X.760/33/408 .48/2014	Terlambat	X.760/44/408 .48/2015	X.760/33/408 .48/2015	Terlambat
		14-Apr-14	15-Jul-14		15-Apr-15	25-Jun-15	
7	Desa Tokawi	X.760/47/408 .48/2014	X.760/39/408 .48/2014	Terlambat	X.760/48/408 .48/2015	X.760/37/408 .48/2015	Terlambat
		17-Apr-14	12-Jul-14		22-Apr-15	20-Jul-15	
8	Desa Petung sinarang	X.760/49/408 .48/2014	X.760/50/408 .48/2014	Terlambat	X.760/51/408 .48/2015	X.760/42/408 .48/2015	Terlambat
		23-Apr-14	23-Jul-14		26-Apr-15	21-Jul-15	
9	Desa Wonodadi Kulon	X.760/380/40 8.48/2014	X.760/423/40 8.48/2014	Terlambat	X.760/54/408 .48/2015	X.760/45/408 .48/2015	Terlambat
		23-Apr-14	08-Jul-14		03-May-15	27-Jul-15	

10	Desa Bubakan	X.760/394/40 8.48/2014	X.760/624/40 8.48/2014	Terlambat	X.760/59/408 .48/2015	X.760/47/408 .48/2015	Terlambat
		12-May-14	19-Aug-14		10-May-15	02-Aug-16	
11	Desa Jetis Kidul	X.760/456/40 8.48/2014	X.760/700/40 8.48/2014	Terlambat	X.760/60/408 .48/2015	X.760/55/408 .48/2015	Terlambat
		07-May-14	27-Jul-14		17-May-15	07-Aug-16	
12	Desa Kluwih	X.760/462/40 8.48/2014	X.760/720/40 8.48/2014	Terlambat	X.760/65/408 .48/2015	X.760/59/408 .48/2015	Terlambat
		21-May-14	24-Aug-14		24-May-15	24-Aug-15	

Sumber : Dokumen Inspektorat Kabupaten Pacitan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil audit rata-rata lebih dari 60 (enam puluh hari). Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyatakan bahwa pada dokumentasi kesepakatan harus berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh hari) hari setelah Laporan Hasil Audit (LHA) diterima. Oleh karena itu, pada kolom keterangan tabel di atas dinyatakan terlambat.

Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Pacitan selaku APIP diberikan sebagai solusi atas permasalahan yang ditemukan selama pemeriksaan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan demi terwujudnya tata kelola yang baik. Untuk itu, perlu dilakukan pemantauan atas efektivitas tindak lanjut hasil audit. Terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil audit menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran dari auditi untuk menyukseskan pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut. Satker perlu berupaya lebih intensif melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut, sehingga

diperlukan perhatian khusus dari pihak Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam melakukan pengawalan terhadap percepatan penyelesaian tindak lanjut guna mengatasi kendala dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit yang nantinya berdampak pada peningkatan dan perbaikan kinerja organisasi. Namun, pihak Inspektorat Kabupaten Pacitan selama ini lebih berkonsentrasi terhadap pemantauan tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pemantauan tindak lanjut hasil audit internal belum dilaksanakan secara intensif.

Beragam penelitian terdahulu telah dilakukan terkait penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Eko (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki manajemen pemerintah antara lain aspek ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur, aspek kelembagaan serta dasar penilaian kinerja pimpinan unit kerja, agar suatu temuan yang sama tidak terulang kembali. Penelitian yang dilakukan oleh Agus (2016) menunjukkan bahwa tanggapan sebagian auditan terhadap keterlambatan hasil pemeriksaan karena kurangnya kemauan dan terkesan adanya pembiaran terhadap temuan hasil pemeriksaan sehingga tidak ada perkembangan tindak lanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini, penulis mengambil judul **”Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan“**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan belum berjalan secara optimal”.

## **C. PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana penerapan standar dalam penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan?

## **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengidentifikasi sejauh mana penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan.
  - b. Untuk mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi instansi

1) Sebagai bahan evaluasi bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut hasil audit;

2) Memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bagi pendidikan akademik

Dapat menambah pengetahuan akademisi mengenai upaya peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil audit.

c. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam, terutama masalah penyelesaian tindak lanjut hasil audit.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. KAJIAN TEORI**

##### **1. Pengertian Evaluasi**

Menurut Yunanda (2009) pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang direncanakan untuk menentukan keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan patokan untuk kesimpulan. Sedangkan Arikunto (2014: 36) mendefinisikan evaluasi sebagai sebuah kegiatan pengumpulan data atau informasi, untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan.

##### **2. Audit Internal**

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) mendefinisikan audit internal sebagai kegiatan penilaian dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal, dan proses tata-kelola.

Audit internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan melalui berbagai jenis audit, dan agar pelaksanaan pengawasan efektif harus didukung dengan auditor profesional yang mematuhi kode etik dan standar audit pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyebutkan bahwa kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:

- a. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.
- b. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif.
- c. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.



### 3. Laporan Hasil Audit

Laporan hasil audit adalah merupakan salah satu tahap paling penting dan akhir dari suatu pekerjaan audit. Karena laporan hasil audit akan mempunyai dampak luas, maka diperlukan pengetahuan khusus tentang penyusunan laporan hasil audit. Selain harus sesuai dengan norma pemeriksaan, penyusunan laporan hasil audit juga harus mempertimbangkan dampak psikologis, terutama yang bersifat dampak negatif bagi auditi, pihak ketiga dan pihak lain yang menerima laporan tersebut (Sanyoto, 2004).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, laporan hasil audit berguna antara lain untuk:

- a. Mengkomunikasikan hasil audit kepada auditi dan pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;
- c. Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait; dan
- d. Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan.

Agar laporan hasil audit mempunyai kualitas yang baik, maka harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

a. Tepat waktu

Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil audit harus tepat waktu. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan hasil audit.

b. Lengkap

Laporan hasil audit harus memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran audit, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil audit.

c. Akurat

Akurat berarti bukti yang disajikan benar dan temuan itu disajikan dengan tepat. Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil audit bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan.

d. Obyektif

Obyektifitas berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan redaksi. Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil audit dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan.

e. Meyakinkan

Laporan harus dapat menjawab sasaran audit, menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang logis. Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengakui validitas temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi.

f. Jelas

Laporan harus mudah dibaca dan dipahami. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin. Penggunaan bahasa yang lugas dan tidak teknis sangat penting untuk menyederhanakan penyajian. Jika digunakan istilah teknis, singkatan, dan akronim yang tidak begitu dikenal, maka hal itu harus didefinisikan dengan jelas. Akronim agar digunakan sejarang mungkin.

g. Seringkas mungkin

Laporan yang ringkas adalah laporan yang tidak lebih panjang daripada yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendukung pesan. Laporan yang terlalu rinci dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan dapat membingungkan atau mengurangi minat pembaca.

#### 4. Tindak Lanjut Audit

Tindak lanjut audit adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada *auditee*. Tindak

lanjut audit merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan *auditee* dalam melaksanakan rekomendasi audit (Alifia, 2015).

Kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut berada pada pimpinan auditi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyatakan bahwa “pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya”. Pelaksanaan tindak lanjut tersebut merupakan bagian kegiatan pemantauan sistem pengendalian intern yang ada.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyatakan bahwa pada dokumentasi kesepakatan harus berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh hari) hari setelah LHA diterima. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 pasal 13 ayat (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

## 5. Pemantauan Tindak Lanjut Audit

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyatakan bahwa:

*“Pemantauan tindak lanjut hasil audit harus dilakukan agar auditi memahami dan memperbaiki kelemahan dan kesalahan yang ada sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasinya. Selain itu, APIP harus memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan auditi untuk memastikan bahwa semua rekomendasi sudah dilaksanakan dengan tepat, sehingga keefektifan pelaksanaan audit bisa tercapai. Pemantauan tindak lanjut audit diartikan sebagai suatu tindakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau perbaikan, yang dilakukan oleh pimpinan auditi, atas rekomendasi auditor berdasarkan temuan audit yang dilaporkan, termasuk temuan-temuan yang berkaitan yang diperoleh oleh auditor ekstern atau auditor lainnya, sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya yang ditetapkan”.*

Adapun standar audit yang terkait dengan tindak lanjut hasil audit adalah:

- a. Auditor harus mengomunikasikan kepada auditi bahwa tanggungjawab untuk menyelesaikan atau melakukan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi berada pada auditi.
- b. Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi.
- c. Auditor harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi hasil audit.

## 6. Status Temuan

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi dicatat dalam daftar temuan audit APIP. Jika tindak lanjut dinyatakan telah selesai dan sesuai, maka pada kolom keterangan dicantumkan kata "sudah selesai (tuntas), sudah dilakukan tindak lanjut tapi belum selesai dan belum dilakukan tindak lanjut" (Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyatakan bahwa:

*"Auditor harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit kinerja sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. Auditor harus mengidentifikasi status temuan audit guna menunjang penyusunan laporan status temuan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya penuntasan tindak lanjut temuan".*

Laporan status temuan disampaikan auditor kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan. Laporan tersebut memuat antara lain:

- a. temuan dan rekomendasi;
- b. sebab-sebab belum ditindaklanjutinya temuan;
- c. komentar dan rencana pihak auditi untuk menuntaskan temuan.


## **B. KERANGKA PENELITIAN**

Dalam upaya menegakkan fungsi pengawasan, tindak lanjut laporan hasil pengawasan menjadi sangat penting karena berhasil atau tidaknya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diketahui dari tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan dan untuk mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan.

**STIE Widya Wiyana**  
**Jangan Plagiat**

**Diagram 2.1**  
**Kerangka Berpikir**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam buku Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Prastowo (2012) mengutip pendapat dari beberapa ahli mengenai metode penelitian kualitatif, diantaranya Menurut Bogdan dan Taylor (1993:30), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong (2007) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Nazir (2014: 43) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Soejono (2005: 24) penelitian deskriptif dapat diwujudkan sebagai usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dengan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antar gejala-gejala yang ditemukan. Penelitian deskriptif selain membandingkan persamaan dan perbedaan atau mengadakan klasifikasi, juga mengadakan penilaian, menetapkan standar (normatif) menetapkan hubungan dan kedudukan (status) suatu unsur dengan unsur lain.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda dalam memahami judul penelitian, maka perlu dijelaskan definisi operasional dalam penelitian ini.

1. Evaluasi adalah sebuah kegiatan pengumpulan data atau informasi, untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan (Arikunto: 2014).
2. Tindak lanjut audit adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada *auditee*. Tindak lanjut audit merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan *auditee* dalam melaksanakan rekomendasi audit (Alifia, 2015).

Dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan.

3. Pemantauan tindak lanjut audit diartikan sebagai suatu tindakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau perbaikan, yang dilakukan oleh pimpinan auditi, atas rekomendasi auditor berdasarkan temuan audit yang dilaporkan, termasuk temuan-temuan yang berkaitan yang diperoleh oleh auditor ekstern atau auditor lainnya, sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009).
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Inspektorat Pemerintah Provinsi, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008).
5. Auditi  
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 mendefinisikan auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.

### C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Informan dari pihak intern dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkup Inspektorat Kabupaten Pacitan yang terdiri dari: Inspektur, Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Inspektur Pembantu Wilayah, 16 orang pejabat fungsional auditor. Sedangkan informan dari pihak ekstern adalah auditi yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut audit.

**Tabel 3.1**  
**Standar Tindak Lanjut Hasil Audit**  
**Dan Informan Yang Terpilih**

No	Standar Tindak Lanjut Hasil Audit	Informan
<b>1</b>	<b>Komunikasi dengan auditi</b>	
	a. Auditor telah mengomunikasikan kepada auditi bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit kinerja dan rekomendasi berada pada auditi.	Inspektur, auditor, dan auditi
	b. Sebelum kegiatan audit berakhir, auditor telah memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti.	Inspektur, auditor, dan auditi
	c. Pada saat pengomunikasian temuan audit telah terdapat dokumentasi kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh hari) hari setelah LHA diterima.	Inspektur, auditor, dan auditi
<b>2.</b>	<b>Pemantauan Tindak Lanjut</b>	
	a. Kegiatan pemantauan tindak lanjut telah dimasukkan dalam rencana strategis maupun tahunan.	Inspektur

	b. Telah dibentuk tim pemantau tindak lanjut.	Inspektur
	c. Tim pemantau tindak lanjut telah melibatkan pengendali teknis dan ketua tim dalam pemantauan tindak lanjut.	Inspektur, pengendali teknis, dan auditor
	d. Ketua tim telah membuat formulir penyampaian temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut (Formulir Konsep Temuan dan Rencana Pemantauan Tindak Lanjut) yang diserahkan ke unit yang melaksanakan fungsi pelaporan.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, serta auditor yang pernah diperankan sebagai ketua tim
	e. Unit yang melaksanakan fungsi pelaporan telah menyerahkan daftar temuan APIP kepada tim pemantau tindak lanjut.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	f. Tim pemantau tindak lanjut telah melakukan verifikasi atas laporan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	g. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi dicatat dalam daftar temuan audit APIP dan diberi keterangan, "sudah selesai (tuntas), sudah dilakukan tindak lanjut tapi belum selesai, dan belum dilakukan tindak lanjut".	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	h. Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, APIP menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada pimpinan auditi atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut yang masih kurang.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	i. Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan auditi, APIP menerbitkan surat peringatan kedua.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	j. Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak juga dilakukan, tim pemantau membuat surat pemberitahuan kepada pimpinan organisasi.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, serta auditi
	k. Tim pemantau tindak lanjut melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang masih kurang.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	l. Pemutakhiran tindak lanjut dilakukan sekali dalam setahun dan dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran Data yang ditandatangani pimpinan auditi dan tim pemantau tindak lanjut.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	m. Semua tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi telah dilaporkan dan dituangkan dalam Formulir Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

	n. Hasil pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh tim pemantau tindak lanjut telah dituangkan dalam Formulir Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Audit.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
<b>3</b>	<b>Status Temuan</b>	
	a. Auditor telah melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit periode sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.	Auditor
	b. Laporan status temuan yang disampaikan auditor kepada pihak yang berkepentingan telah memuat antara lain: temuan dan rekomendasi, sebab-sebab belum ditindaklanjutinya temuan, komentar dan rencana pihak auditi untuk menuntaskan temuan.	Inspektur dan auditor

#### D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2014). Adapun jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Angket atau Kuesioner

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang nantinya digunakan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan tindak lanjut sudah sesuai dengan standar tindak lanjut audit atau belum. Angket berisi pertanyaan yang opsi jawabannya sudah tertera, informan tinggal memilih jawaban sesuai dengan kondisi yang dialami.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Instrumen yang digunakan untuk menggali informasi dengan wawancara adalah menggunakan pedoman wawancara (*Interviu Bebas Terpimpin*). Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi guna menggali pandangan subjek yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar penelitian berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti.

## 3. Dokumentasi

Instrumen yang digunakan dalam pendokumentasian adalah peraturan yang terkait dengan tindak lanjut hasil audit dan dokumen yang ada di Inspektorat Kabupaten Pacitan memuat tentang penyelesaian tindak lanjut audit kinerja.

## E. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi, yaitu cara yang digunakan penulis untuk memperoleh data dengan mengadakan pengamatan secara langsung kegiatan di Inspektorat Kabupaten Pacitan.
2. Angket atau kuesioner, yaitu sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2014). Kuesioner atau angket yang digunakan dalam

penelitian ini adalah *check list*, yaitu sebuah daftar di mana responden tinggal membubuhkan tanda *check* (√) pada kolom yang sesuai.

3. Metode Wawancara (*Interview*), yaitu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan pejabat yang telah ditentukan sebagai *key informants* (informan kunci) untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview bebas terpimpin*, yaitu kombinasi antara *interview* bebas dengan *interview* terpimpin.
4. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2006).

#### **F. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisa penelitian ini menggunakan metode komparasi. Menurut Arikunto (2014: 6), kata ‘komparasi’ dalam bahasa Inggris *comparation*, yaitu perbandingan. Jadi, makna dari metode komparasi menunjukkan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengadakan perbandingan kondisi yang ada di dua tempat, apakah kedua kondisi tersebut sama, atau ada perbedaan, dan kalau ada perbedaan, kondisi di tempat mana yang lebih baik.

Menurut Nazir (2014: 46) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun



munculnya suatu fenomena tertentu. Metode penelitian komparatif adalah bersifat *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan komparasi status fenomena dengan standarnya. Standar untuk tindak lanjut audit berada pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Standar audit yang terkait dengan tindak lanjut hasil audit adalah:

1. Komunikasi dengan auditi

Auditor harus mengomunikasikan kepada auditi bahwa tanggungjawab untuk menyelesaikan atau melakukan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi berada pada auditi.

- a. Sebelum kegiatan audit berakhir, auditor harus memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti.
- b. Pada saat pengomunikasian temuan audit telah terdapat dokumentasi kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh hari) hari setelah LHA diterima.

## 2. Prosedur Pemantauan

Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi.

Adapun prosedur pemantauan tindak lanjut adalah sebagai berikut:

- a. APIP harus memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan;
- b. APIP membentuk tim pemantau tindak lanjut;
- c. Kegiatan pemantauan tersebut sebaiknya ditugaskan kepada tim yang minimal terdiri dari satu pengendali teknis dan satu ketua tim yang ditunjuk oleh pimpinan APIP;
- d. Berdasarkan laporan hasil audit, ketua tim membuat formulir penyampaian temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut. Formulir penyampaian temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut tersebut kemudian diserahkan ke unit yang melaksanakan fungsi pelaporan untuk diinput ke dalam daftar temuan APIP;
- e. Unit yang melaksanakan fungsi pelaporan menyerahkan daftar temuan APIP tersebut kepada tim pemantau tindak lanjut;
- f. Tim pemantau tindak lanjut melakukan verifikasi atas laporan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi;
- g. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi dicatat dalam daftar temuan audit APIP. Jika tindak lanjut dinyatakan telah selesai dan sesuai, maka pada kolom keterangan dicantumkan kata "sudah

- selesai (tuntas), sudah dilakukan tindak lanjut tapi belum selesai dan belum dilakukan tindak lanjut”;
- h. Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, APIP menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada pimpinan auditi atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut yang masih kurang;
  - i. Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan auditi, maka APIP menerbitkan surat peringatan kedua;
  - j. Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak juga dilakukan, maka tim pemantau membuat surat pemberitahuan kepada pimpinan organisasi;
  - k. Tim pemantau tindak lanjut melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang masih kurang;
  - l. Pemutakhiran tersebut dilakukan sekali dalam setahun dan dituangkan dalam sebuah berita acara yang ditandatangani pimpinan auditi dan tim pemantau tindak lanjut;
  - m. Semua tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi dilaporkan dan dituangkan dalam Formulir Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit;

n. Hasil pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh tim pemantau tindak lanjut dituangkan dalam Formulir Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Audit.

3. Status Temuan

- a. Auditor harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi hasil audit sebelumnya yang belum dilakukan tindak lanjut.
- b. Laporan status temuan yang disampaikan auditor kepada pihak yang berkepentingan telah memuat antara lain: temuan dan rekomendasi, sebab-sebab belum ditindaklanjutinya temuan, komentar dan rencana pihak auditi untuk menuntaskan temuan.

STIE Widya Wiyana  
Jangan Plagiat

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. DESKRIPSI DATA**

##### **1. Gambaran Umum**

Inspektorat Kabupaten Pacitan berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan yang didalamnya dijelaskan, bahwa kedudukan dari Inspektorat Kabupaten Pacitan adalah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membantu tugas pengawasan Bupati Pacitan sebagai top manajer di Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Inspektorat Kabupaten Pacitan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Pacitan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Inspektorat Kabupaten;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
- e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengawasan;
- f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Inspektorat Kabupaten;
- h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
- i. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- j. Pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. Pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya; dan
- l. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Susunan organisasi di Inspektorat Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretaris
- c. Inspektur Pembantu Wilayah
- d. Kelompok jabatan fungsional

Inspektur mempunyai tugas:

- 1) Memimpin, mengawasi, membina, melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten; dan
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- 2) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- 3) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional daerah;
- 4) Penyusunan, menginventarisasi data dan pengkoordinasian dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan;
- 2) Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- 3) Menyusun anggaran Inspektorat Kabupaten;
- 4) Menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat Kabupaten; dan



- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- 1) Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 2) Mengadministrasi laporan hasil pengawasan;
- 3) Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 4) Menyusun statistik hasil pengawasan;
- 5) Menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
- 6) Melakukan administrasi pengaduan masyarakat; dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas:

- 1) Melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- 2) Melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;
- 3) Melakukan urusan kepegawaian;
- 4) Melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 5) Melakukan pengelolaan urusan keuangan; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan; dan
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:

- 1) Pengusulan program pengawasan di wilayah;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- 4) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan.

Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, antara lain:

a. Pemeriksaan Organisasi Perangkat Daerah

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;
- 2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
- 3) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan;
- 5) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
- 6) Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
- 8) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
- 9) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
- 10) Bagian Kerjasama dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
- 11) Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;
- 12) Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan; dan
- 13) Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan.

b. UPTD TK/SD, UPTD Sekolah Menengah dan UPT Puskesmas pada Kecamatan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;

- c. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten.
- d. Kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II, antara lain:

- a. Pemeriksaan Organisasi Perangkat Daerah
  - 1) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
  - 2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pacitan;
  - 3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;
  - 4) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan;
  - 5) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;
  - 6) Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
  - 7) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan;
  - 8) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan;
  - 9) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
  - 10) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
  - 11) Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;

- 12) Kecamatan Pacitan;
  - 13) Kecamatan Arjosari; dan
  - 14) Kecamatan Kebonagung.
- b. UPTD TK/SD, UPTD Sekolah Menengah dan UPT Puskesmas pada Kecamatan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - c. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidentil (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten.
  - d. Kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III, antara lain:

- a. Pemeriksaan Organisasi Perangkat Daerah
  - 1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  - 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan;
  - 3) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
  - 4) Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan;
  - 5) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan;
  - 6) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
  - 7) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;

- 8) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
  - 9) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
  - 10) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
  - 11) Kecamatan Bandar;
  - 12) Kecamatan Nawangan;
  - 13) Kecamatan Tegalombo; dan
  - 14) Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- b. UPTD TK/SD, UPTD Sekolah Menengah dan UPT Puskesmas pada Kecamatan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - c. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten.
  - d. Kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV, antara lain:

- a. Pemeriksaan Organisasi Perangkat Daerah
  - 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
  - 2) Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
  - 3) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan;
  - 4) Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
  - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;

- 6) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan;
  - 7) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;
  - 8) Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
  - 9) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
  - 10) Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
  - 11) Kecamatan Tulakan;
  - 12) Kecamatan Ngadirojo;
  - 13) Kecamatan Sudimoro; dan
  - 14) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan;
- b. UPTD TK/SD, UPTD Sekolah Menengah dan UPT Puskesmas pada Kecamatan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - c. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten;
  - d. Kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari :

- a. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

- b. P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Visi dan Misi Kabupaten Pacitan

### a. Visi Kabupaten Pacitan

Penyusunan Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pacitan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode perencanaan yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang.

#### **Visi Kabupaten Pacitan:**

***”TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG  
SEJAHTERA”***



## **b. Misi Kabupaten Pacitan**

Sesuai dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

Misi 1 : Profesionalisme birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat.

Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan.

Misi 5 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.

Misi 6 : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama.

## **3. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pacitan**

### **a. Visi Inspektorat Kabupaten Pacitan**

Visi Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah **“Terwujudnya Pengawasan Yang Handal Dalam Mendukung Keberhasilan Pemerintah Daerah”**.

Maksud dari visi di atas adalah, bahwa keberhasilan pemerintah daerah salah satunya didukung dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipercaya (dilakukan oleh

pemeriksa yang berintegritas, obyektif dan kompeten), sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi top manajer dalam hal ini adalah Bupati Pacitan untuk merumuskan kebijakan dalam pembangunan daerah. Dengan dirumuskannya visi Inspektorat Kabupaten Pacitan diharapkan dapat menjadi motivasi seluruh elemen untuk mewujudkan visi tersebut melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**b. Misi Inspektorat Kabupaten Pacitan**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Inspektorat Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat terwujud.

2) Mewujudkan aparatur pengawasan yang kompeten dan profesional.

Aparatur pengawasan (auditor) adalah ujung tombak dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan, sehingga hasil pengawasan yang diperoleh harus handal. Dalam mendukung hasil pengawasan yang handal, maka aparatur pengawasan yang ditugaskan harus kompeten (memiliki kemampuan dan pengakuan sesuai dengan tugasnya) dan profesional (dilaksanakan oleh profesi pengawas/auditor). Untuk itu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam kegiatan pengawasan bagi auditor sangat perlu ditingkatkan, mengingat perkembangan teknologi dan regulasi yang cepat berubah.

#### 4. Jumlah Personil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Pacitan sampai dengan bulan Oktober 2016 didukung oleh 36 orang Pegawai Negeri Sipil dan 3 orang tenaga honorer. Komposisi kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pacitan secara lebih rinci berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Daftar PNS dan Non PNS pada Inspektorat Kabupaten Pacitan**  
**Menurut Golongan Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Golongan IV	6 Orang
2	Golongan III	24 Orang
3	Golongan II	6 Orang
4	Golongan I	- Orang
5	Honorer	3 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>39</b> Orang

Sumber data : Sub Bagian Administrasi dan Umum  
Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan, bahwa pegawai dengan Golongan IV adalah sebanyak 6 orang (15,38%), Golongan III sebanyak 24 orang (61,54%), Golongan II sebanyak 6 orang (15,38%) dan tenaga Non PNS sebanyak 3 orang (7,69%).

Untuk klasifikasi pegawai Inspektorat Kabupaten Pacitan berdasarkan jabatan adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.2 di bawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Daftar PNS pada Inspektorat Kabupaten Pacitan**  
**Menurut Jabatan Tahun 2016**

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	5 Orang
3	Eselon IV	3 Orang
4	P2UPD Pertama	1 Orang
5	P2UPD Muda	7 Orang
6	Auditor Pertama	6 Orang
7	Auditor Muda	2 Orang
8	Staf	11 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>36</b> Orang

Sumber data : Sub Bagian Administrasi dan Umum  
Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2016

Dari Tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa, klasifikasi PNS pada Inspektorat Kabupaten Pacitan sesuai dengan jabatannya adalah Eselon II sebanyak 1 orang (2,78%), Eselon III sebanyak 5 orang (13,89%), Eselon IV sebanyak 3 orang (8,33%), P2UPD Pertama sebanyak 1 orang (2,78%), P2UPD Muda sebanyak 7 orang (19,44%), Auditor pertama

sebanyak 6 orang (16,67%), Auditor Muda sebanyak 2 orang (5,56%) dan staf sebanyak 11 orang (30,56%).

Klasifikasi pegawai negeri sipil pada Inspektorat Kabupaten Pacitan menurut tingkat pendidikan sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.3 di bawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Daftar PNS pada Inspektorat Kabupaten Pacitan**  
**Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016**

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Strata 2	10 Orang
2	Strata 1	17 Orang
3	Diploma 3	1 Orang
4	SMU	8 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>36</b> Orang

Sumber data : Sub Bagian Administrasi dan Umum  
Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut di atas dapat dijelaskan, bahwa jumlah PNS dengan tingkat pendidikan Strata 2 sebanyak 10 orang (27,78%), Strata 1 sebanyak 17 orang (47,22%), Diploma 3 sebanyak 1 orang (2,78%) dan SMU sebanyak 8 orang (22,22%).

Dalam pelaksanaan kegiatan audit, auditor dikelompokkan sebagai anggota tim, ketua tim, pengendali teknis dan pengendali mutu. Namun sampai dengan saat ini secara fungsional auditor pada Inspektorat Kabupaten Pacitan belum ada pengendali teknis dan pengendali mutu, sehingga pada saat penugasan audit pengendali teknis diperankan oleh

Inspektur Pembantu Wilayah dan pengendali mutu diperankan oleh Inspektur.

## **B. PEMBAHASAN**

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian, maka sesuai dengan hasil penelitian akan dibahas tentang pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan. Inspektorat Kabupaten Pacitan sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah senantiasa meningkatkan kualitas kerjanya. Pada tataran pemerintah daerah, fungsi evaluasi menjadi peran yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan. Selain itu, peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil audit juga menjadi kunci dalam kesuksesan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan dan juga dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

### **1. Komunikasi dengan auditi**

Komunikasi mengenai tanggung jawab penyelesaian tindak lanjut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa auditi bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit. Hal ini diperlukan agar pihak auditi dapat mengambil tindakan konkrit sesegera mungkin. Kesalahan atau kekeliruan yang tidak segera diperbaiki dapat

memperburuk keadaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi dengan auditi, berikut hasil kuesioner dan wawancara atas pertanyaan yang diajukan kepada auditor, auditi, dan Inspektur Kabupaten Pacitan, antara lain:

- a. Apakah auditor telah mengomunikasikan kepada auditi bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit kinerja dan rekomendasi berada pada auditi?

Auditor yang menjawab telah mengomunikasikan kepada auditi bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit kinerja dan rekomendasi berada pada auditi sejumlah 16 orang. Dari semua auditor menyampaikan hal yang sama terkait hal ini dikarenakan kegiatan tersebut sudah menjadi rutinitas yang harus dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan pengawasan.

Demikian juga dengan pernyataan dari auditi yang menyatakan bahwa:

*“Auditi telah mengetahui bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi berada pada auditi. Hal ini dikarenakan auditor pada saat pelaksanaan pengawasan telah mengomunikasikan perihal tanggung jawab penyelesaian tindak lanjut hasil audit kepada auditi. Namun, dalam pelaksanaannya kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan beberapa hal yaitu kurangnya motivasi dari petugas, tingkat kompetensi petugas yang kurang memadai, mengalami permasalahan dalam menindaklanjuti temuan dari auditor, minimnya anggaran untuk penyelesaian tindak lanjut dan lain sebagainya”.*

Kondisi tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

*“Inspektur sudah sering kali menyampaikan dalam kegiatan rapat maupun seminar mengenai penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Selain itu, pada acara-acara/pertemuan tertentu telah disampaikan secara langsung oleh Inspektur kepada auditi bahwa tanggung jawab penyelesaian tindak lanjut terletak pada auditi, sehingga pihak auditi diharapkan merespon hal tersebut untuk segera melakukan penyelesaian tindak lanjut guna perbaikan kinerja di instansinya”.*

- b. Apakah sebelum kegiatan audit berakhir, auditor telah memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti?

Dari hasil kuesioner, sejumlah 16 auditor menyatakan belum memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil audit akan ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan karena auditor belum memberikan penekanan kepada auditi mengenai pernyataan atau penegasan tertulis bahwa hasil audit akan ditindaklanjuti, sehingga kepastian mengenai penyelesaian tindak lanjut hasil audit masih belum jelas.

Dalam hal ini auditi menyatakan bahwa:

*“Pernyataan atau penegasan tertulis bahwa hasil audit akan ditindaklanjuti belum dibuat karena selama ini belum ada himbauan dari auditor/APIP”.*

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Pacitan sebagai berikut:



“Memang bukti pernyataan atau penegasan secara tertulis dari auditi mengenai penyelesaian tindak lanjut hasil audit belum diperoleh”.

- c. Apakah pada saat pengomunikasian temuan audit telah terdapat dokumentasi kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh hari) hari setelah LHA diterima? Dari hasil kuesioner, sejumlah 16 auditor menyatakan bahwa belum memperoleh dokumentasi mengenai kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh) hari setelah LHA diterima. Hal ini dikarenakan auditor belum mengetahui adanya keharusan membuat dokumentasi kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh) hari setelah LHA diterima, sedangkan dari pihak auditi menyatakan bahwa belum ada konsep yang diberikan dari auditor mengenai dokumentasi kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor tersebut.

## 2. Pemantauan tindak lanjut

Pemantauan tindak lanjut hasil audit harus dilakukan agar auditi memahami dan memperbaiki kelemahan dan kesalahan yang ada sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasinya. Selain itu, APIP harus memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan auditi untuk memastikan bahwa semua rekomendasi sudah dilaksanakan dengan tepat, sehingga keefektifan pelaksanaan audit bisa tercapai.

Pemantauan tindak lanjut audit diartikan sebagai suatu tindakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau perbaikan, yang dilakukan oleh pimpinan auditi, atas rekomendasi auditor berdasarkan temuan audit yang dilaporkan, termasuk temuan-temuan yang berkaitan yang diperoleh oleh auditor ekstern atau auditor lainnya, sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya yang ditetapkan.

Untuk mengetahui penerapan prosedur pemantauan di Inspektorat Kabupaten Pacitan, berikut hasil kuesioner dan wawancara dengan auditor, auditi, dan Inspektur Kabupaten Pacitan:

- a. Apakah kegiatan pemantauan tindak lanjut telah dimasukkan dalam rencana strategis maupun tahunan?

Dari pertanyaan kuesioner kepada Inspektur Kabupaten Pacitan diperoleh hasil bahwa kegiatan pemantauan tindak lanjut telah dimasukkan dalam rencana strategis sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan maupun tahunan.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

*“Untuk mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil audit, maka kegiatan pemantauan tindak lanjut dimasukkan dalam Renstra dan tahunan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil audit pada Renstra dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2016”.*

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis, kegiatan pemantauan tindak lanjut masuk pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

- b. Apakah telah dibentuk tim pemantau tindak lanjut di Inspektorat Kabupaten Pacitan?

Dari pertanyaan kuesioner kepada Inspektur Kabupaten Pacitan diperoleh hasil bahwa pada saat ini sudah dibentuk tim pemantau tindak lanjut di Inspektorat Kabupaten Pacitan.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

*“Tim pemantau tindak lanjut di Inspektorat Kabupaten Pacitan sudah dibentuk dalam rangka menindaklanjuti kegiatan pemantauan tindak lanjut yang sudah direncanakan dalam renstra dan tahunan”.*

- c. Apakah Tim pemantau tindak lanjut telah melibatkan pengendali teknis dan ketua tim dalam pemantauan tindak lanjut?

Dari hasil kuesioner, sejumlah 4 orang pengendali teknis menyatakan terlibat dalam tim pemantau tindak lanjut, namun sejumlah 16 orang auditor yang pernah diperankan menjadi ketua

tim menyatakan belum pernah dilibatkan dalam kegiatan pemantauan tindak lanjut tersebut.

Hal tersebut didukung wawancara dengan Inspektur Kabupaten Pacitan yang menyatakan bahwa:

*“Tim pemantau tindak lanjut dalam pelaksanaannya telah melibatkan pengendali teknis, namun belum melibatkan ketua tim. Hal ini terjadi karena menurut Inspektur Kabupaten Pacitan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit dirasa sudah cukup melibatkan pengendali teknis saja tanpa melibatkan ketua tim karena pengendali teknis sudah dianggap bisa mewakili aktivitas dari ketua tim”.*

- d. Apakah ketua tim telah membuat formulir penyampaian temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut (Formulir Konsep Temuan dan Rencana Pemantauan Tindak Lanjut) yang diserahkan ke unit yang melaksanakan fungsi pelaporan?

Dari hasil kuesioner, sejumlah 16 orang auditor belum membuat formulir penyampaian temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut (Formulir Konsep Temuan dan Rencana Pemantauan Tindak Lanjut) yang diserahkan ke unit yang melaksanakan fungsi pelaporan. Menurut informasi dari beberapa auditor yang diperankan sebagai ketua tim menyatakan bahwa ketua tim menyampaikan hasil temuan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) final kepada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, bukan dalam bentuk formulir karena auditor belum mengetahui hal tersebut.

Hal tersebut didukung hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan yang hasilnya adalah ketua tim belum membuat formulir konsep temuan yang diserahkan ke Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan dan rencana pemantauan tindak lanjut selama ini dibuat oleh tim pemantauan penyelesaian tindak lanjut.

- e. Apakah unit yang melaksanakan fungsi pelaporan telah menyerahkan daftar temuan APIP kepada tim pemantau tindak lanjut?

Dari kuesioner dan wawancara kepada Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan diperoleh hasil bahwa Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebenarnya sudah membuat daftar temuan APIP, namun belum diserahkan kepada tim pemantau tindak lanjut karena selama ini dalam kegiatan tindak lanjut hasil audit Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan melakukan inventarisasi sendiri berkaitan dengan hasil temuan audit. Data diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) final yang dicatat dalam daftar temuan APIP. Selanjutnya dilakukan verifikasi atas tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi dan berkoordinasi dengan pengendali teknis atau ketua tim, apakah sudah sesuai dengan rekomendasi.

- f. Apakah tim pemantau tindak lanjut telah melakukan verifikasi atas laporan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi?

Dari hasil kuesioner dan wawancara kepada Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan diketahui bahwa laporan tindak lanjut dari auditi telah dilakukan verifikasi oleh tim pemantau tindak lanjut.

- g. Apakah tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi dicatat dalam daftar temuan audit APIP dan diberi keterangan, "sudah selesai (tuntas), sudah dilakukan tindak lanjut tapi belum selesai, dan belum dilakukan tindak lanjut"?

Dari kuesioner dan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan diperoleh hasil bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi sudah dicatat dalam daftar temuan audit APIP dan diberi keterangan, "sudah selesai (tuntas), sudah dilakukan tindak lanjut tapi belum selesai dan belum dilakukan tindak lanjut".

- h. Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, apakah APIP menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada pimpinan auditi atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut yang masih kurang?

Dari kuesioner dan wawancara, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyatakan bahwa apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, APIP belum menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada pimpinan auditi atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut

yang masih kurang. Dalam hal penyelesaian tindak lanjut yang melebihi batas waktu, APIP selama ini hanya melakukan konfirmasi kepada auditi melalui telepon, tidak melalui penerbitan surat peringatan kepada auditi.

- i. Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan auditi, apakah APIP menerbitkan surat peringatan kedua?

Dari kuesioner dan wawancara, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyatakan bahwa APIP dalam melakukan konfirmasi tindak lanjut hanya melalui telepon, sehingga tidak menerbitkan surat peringatan pertama maupun kedua terhadap auditi yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut.

- j. Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak juga dilakukan, apakah tim pemantau membuat surat pemberitahuan kepada pimpinan organisasi?

Dari pertanyaan kuesioner dan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan diperoleh hasil bahwa tim pemantau tindak lanjut belum membuat surat pemberitahuan kepada pimpinan organisasi terkait hasil temuan yang belum ditindaklanjuti. Selama ini APIP memberitahukan via telepon kepada petugas yang menangani tindak lanjut, setelah itu baru disampaikan kepada pimpinan instansi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak

auditi juga menyebutkan bahwa penerbitan surat peringatan dan pemberitahuan dari pihak APIP memang belum dilakukan.

- k. Apakah tim pemantau tindak lanjut melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang masih kurang?

Dari pertanyaan kuesioner dan wawancara yang diperoleh dari Kepala Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Pacitan, menyatakan bahwa tim pemantau tindak lanjut belum melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang masih kurang. Pada saat ini Inspektorat Kabupaten Pacitan hanya melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- l. Apakah pemutakhiran tindak lanjut dilakukan sekali dalam setahun dan dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran Data yang ditandatangani pimpinan auditi dan tim pemantau tindak lanjut?

Dari hasil kuesioner dan wawancara, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Pacitan belum melakukan pemutakhiran tindak lanjut sekali dalam setahun dan dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran Data yang ditandatangani pimpinan auditi dan tim pemantau tindak lanjut. Selama ini Inspektorat Kabupaten Pacitan hanya melakukan



pemutakhiran data tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- m. Apakah semua tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi telah dilaporkan dan dituangkan dalam Formulir Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit?

Dari pertanyaan kuesioner dan hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyatakan bahwa semua tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi sudah dilaporkan, namun belum dituangkan dalam Formulir Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit.

- n. Apakah hasil pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh tim pemantau tindak lanjut telah dituangkan dalam Formulir Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Audit?

Dari hasil kuesioner dan wawancara, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyatakan bahwa:

*“Hasil pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh tim pemantau tindak lanjut belum dituangkan dalam Formulir Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Audit. Hal ini terjadi karena kurangnya fokus dari tim pemantau tindak lanjut, yang terjadi mereka lebih intens dan fokus dalam penanganan pemantauan tindak lanjut hasil audit oleh BPK”.*

### 3. Status Temuan

Auditor harus mengidentifikasi status temuan audit guna menunjang penyusunan laporan status temuan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya penuntasan tindak lanjut temuan. Laporan status temuan

disampaikan auditor kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan. Laporan tersebut memuat antara lain:

- a. temuan dan rekomendasi;
- b. sebab-sebab belum ditindaklanjutinya temuan;
- c. komentar dan rencana pihak auditi untuk menuntaskan temuan.

Untuk mengetahui penerapan status temuan di Inspektorat Kabupaten Pacitan, telah dilakukan penyebaran kuesioner dan pelaksanaan wawancara dengan auditor dan Inspektur Kabupaten Pacitan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Apakah auditor telah melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit periode sebelumnya yang belum ditindaklanjuti?

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, auditor Inspektorat Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa auditor belum melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit periode sebelumnya yang belum ditindaklanjuti dengan alasan sudah terlalu banyak aktivitas/kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan, penambahan aktivitas baru akan menyita waktu bagi auditor. Untuk itu, pihak auditor memilih melaksanakan kegiatan yang dianggap lebih diutamakan untuk dikerjakan.

- b. Apakah laporan status temuan yang disampaikan auditor kepada pihak yang berkepentingan telah memuat antara lain: temuan dan rekomendasi, sebab-sebab belum ditindaklanjutinya temuan, komentar dan rencana pihak auditi untuk menuntaskan temuan?

Atas pertanyaan tersebut yang diperoleh dari hasil kuesioner dengan pihak auditor, menyatakan bahwa laporan status temuan yang memuat antara lain: temuan dan rekomendasi, sebab-sebab belum ditindaklanjutinya temuan, komentar dan rencana pihak auditi untuk menuntaskan temuan belum dilaksanakan, dikarenakan pihak auditor belum mengetahui perihal tersebut dan penyusunan laporan status temuan belum menjadi agenda rutin yang harus dijalankan oleh auditor.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

“Laporan status temuan yang seharusnya disusun oleh auditor sampai saat ini belum dilaksanakan dikarenakan seluruh urusan mengenai tindak lanjut hasil audit dilaksanakan sepenuhnya oleh tim pemantau tindak lanjut hasil audit, sehingga belum dilakukan penekanan mengenai pembuatan pelaporan status temuan tersebut”.

### **C. EVALUASI HASIL**

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan hasil wawancara dengan informan kunci yaitu pejabat struktural yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan dapat disampaikan hasil evaluasi mengenai penyelesaian tindak lanjut hasil audit sebagai berikut:

Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kegiatan yang belum sesuai dengan ketentuan/pedoman yang telah ditentukan. Dalam hal ini penulis mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut di Inspektorat Kabupaten Pacitan dengan standar audit APIP, pedoman kendali mutu audit APIP, maupun peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan tindak lanjut hasil audit. Berikut disampaikan kegiatan-kegiatan yang belum sesuai dengan standar audit APIP maupun pedoman kendali mutu audit APIP.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Komparasi Antara Standar Tindak Lanjut dengan Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Lanjut di Inspektorat Kabupaten Pacitan**

No	Standar tindak lanjut audit	Penerapan standar tindak lanjut di Inspektorat Kabupaten Pacitan	Pembahasan
Berdasarkan Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP			
<b>A</b>	<b>KOMUNIKASIDENGAN AUDITI</b>		
1	Auditor telah mengomunikasikan kepada auditi bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit kinerja dan rekomendasi berada pada auditi.	Penyampaian kepada auditi mengenai tanggungjawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit kinerja dan rekomendasi berada pada auditi sudah menjadi agenda rutin dalam pelaksanaan pengawasan.	Komunikasi kepada auditi mengenai tanggungjawab penyelesaian tindak lanjut sudah dilakukan dengan baik.

2	Sebelum kegiatan audit berakhir, auditor telah memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti.	Belum ada himbauan dan penekanan dari pihak auditor mengenai pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti, sehingga kepastian mengenai penyelesaian tindak lanjut hasil audit masih belum jelas.	Untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor, perlu adanya pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti.
3	Pada saat pengomunikasian temuan audit telah terdapat dokumentasi kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh hari) hari setelah LHA diterima.	Auditor belum mengetahui adanya keharusan membuat dokumentasi kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh) hari setelah LHA diterima.	Dokumentasi kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut oleh auditi.
<b>B</b>	<b>PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT</b>		
1	Kegiatan pemantauan tindak lanjut telah dimasukkan dalam rencana strategis (Renstra) maupun tahunan.	Untuk mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil audit, maka kegiatan pemantauan tindak lanjut sudah dimasukkan dalam Renstra dan tahunan.	Kegiatan pemantauan tindak lanjut sudah mendapat perhatian yang baik.
2	Tim pemantau tindak lanjut sudah dibentuk.	Pembentukan tim pemantau tindak lanjut merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemantauan tindak lanjut yang sudah direncanakan dalam renstra dan tahunan.	Tim pemantau tindak lanjut sudah dibentuk sesuai dengan ketentuan.

3	Tim pemantau tindak lanjut telah melibatkan Pengendali Teknis dan Ketua Tim dalam pemantauan tindak lanjut.	Tim pemantau tindak lanjut telah melibatkan pengendali teknis, namun belum melibatkan ketua tim dalam pemantauan tindak lanjut.	Dalam pembentukan tim pemantau tindak lanjut, selain pengendali teknis perlu melibatkan ketua tim sebagai pelaksana teknis yang mengetahui kondisi pengawasan di lapangan.
4	Ketua tim telah membuat formulir penyampaian hasil temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut (Formulir Konsep Temuan dan Rencana Pemantauan Tindak Lanjut) yang diserahkan ke unit yang melaksanakan fungsi pelaporan.	Penyampaian hasil temuan dilakukan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) final kepada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, bukan dalam bentuk formulir karena auditor belum mengetahui hal tersebut. Ketua Tim beranggapan bahwa rencana pemantauan tindak lanjut dilaksanakan oleh tim pemantau tindak lanjut.	Untuk kelancaran proses pelaksanaan pemantauan tindak lanjut, maka ketua tim perlu membuat formulir penyampaian hasil temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut yang diserahkan ke unit yang melaksanakan fungsi pelaporan.
5	Unit yang melaksanakan fungsi pelaporan telah menyerahkan daftar temuan APIP kepada tim pemantau tindak lanjut.	Unit yang melaksanakan fungsi pelaporan telah membuat daftar temuan APIP, namun belum diserahkan kepada tim pemantau tindak lanjut. Hal ini dikarenakan selama ini dalam kegiatan tindak lanjut hasil audit Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan melakukan inventarisasi sendiri berkaitan dengan hasil temuan audit.	Koordinasi antara unit fungsi pelaporan dengan tim pemantau tindak lanjut belum berjalan dengan baik.
6	Tim pemantau tindak lanjut telah melakukan verifikasi atas laporan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi.	Laporan tindak lanjut sudah dilakukan verifikasi oleh tim pemantau tindak lanjut.	Pelaksanaan verifikasi atas laporan tindak lanjut oleh auditi sudah berjalan dengan baik.

7	Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi dicatat dalam daftar temuan audit APIP dan diberi keterangan, "sudah selesai (tuntas), sudah dilakukan tindak lanjut tapi belum selesai dan belum dilakukan tindak lanjut".	Tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi sudah dicatat dalam daftar temuan APIP dan diberi keterangan, "sudah selesai (tuntas), sudah dilakukan tindak lanjut tapi belum selesai dan belum dilakukan tindak lanjut".	Pencatatan tindak lanjut kedalam daftar temuan APIP sudah dilaksanakan.
8	Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, APIP menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada pimpinan auditi atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut yang masih kurang.	Penerbitan surat peringatan terhadap tindak lanjut yang melebihi batas waktu belum dilakukan, yang sudah dilakukan adalah mengonfirmasi tindak lanjut melalui telepon.	Untuk memberikan perhatian kepada auditi, maka perlu penerbitan surat peringatan terhadap tindak lanjut yang melebihi batas waktu.
9	Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan oleh auditi, APIP menerbitkan surat peringatan kedua.	Mekanisme penerbitan surat peringatan belum dilaksanakan.	Mekanisme penyelesaian tindak lanjut belum berjalan dengan baik.
10	Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak juga dilakukan, tim pemantau membuat surat pemberitahuan kepada pimpinan organisasi.	Terhadap penyelesaian tindak lanjut yang melebihi batas waktu, APIP memberitahukan via telepon kepada petugas yang menangani tindak lanjut, setelah itu baru disampaikan kepada pimpinan instansi.	Perhatian mengenai penyelesaian tindak lanjut kurang intens dan belum menjadi prioritas.
11	Tim pemantau tindak lanjut melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang masih kurang.	Pelaksanaan pemutakhiran hanya dilaksanakan terhadap temuan dari BPK.	Pemutakhiran tindak lanjut terhadap hasil audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan mengenai saldo temuan yang belum ditindaklanjuti perlu dilakukan.

12	Pemutakhiran tindak lanjut dilakukan sekali dalam setahun dan dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran Data yang ditandatangani pimpinan auditi dan tim pemantau tindak lanjut.	Pemutakhiran tindak lanjut belum dilaksanakan. Selama ini Inspektorat Kabupaten Pacitan hanya melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK.	Pemutakhiran tindak lanjut seharusnya dilakukan sekali dalam setahun dan dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran Data.
13	Semua tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi telah dilaporkan dan dituangkan dalam Formulir Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit.	Semua tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi sudah dilaporkan, namun belum dituangkan dalam Formulir Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit.	Formulir laporan tindak lanjut temuan audit merupakan hal yang penting yang mana merupakan bagian dari standar prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut audit. Untuk itu, semua tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi sudah dilaporkan seharusnya dituangkan dalam formulir laporan tindak lanjut temuan audit.
14	Hasil pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh tim pemantau tindak lanjut telah dituangkan dalam Formulir Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Audit.	Hasil pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh tim pemantau tindak lanjut belum dituangkan dalam Formulir Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Audit.	Agar efektivitas pemantauan tindak lanjut bisa berjalan dengan baik, maka hasil pemantauan tindak lanjut perlu dituangkan dalam Formulir Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Audit.
<b>C</b>	<b>STATUS TEMUAN</b>		
1	Auditor telah melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.	Status temuan belum menjadi agenda rutin. Penambahan aktivitas baru tersebut akan menyita waktu bagi auditor.	Untuk efektivitas pelaksanaan audit, maka diperlukan pelaporan status temuan beserta rekomendasi audit sebelumnya yang belum ditindaklanjuti yang memuat antara lain: temuan dan rekomendasi;
2	Laporan status temuan yang disampaikan auditor kepada pihak yang berkepentingan telah memuat antara lain: temuan dan rekomendasi,	Auditor belum membuat laporan status temuan yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.	sebab-sebab belum ditindaklanjutinya temuan; komentar dan



	sebab-sebab belum ditindaklanjutinya temuan, komentar dan rencana pihak auditi untuk menuntaskan temuan.		rencana pihak auditi untuk menuntaskan temuan.
--	--	--	--

Dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara, dan evaluasi data mengenai penyelesaian tindak lanjut hasil audit, masih terdapat berbagai permasalahan yang dapat menghambat jalannya penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan. Adapun rincian permasalahan sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi dengan auditi

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP, salah satu unsur dari komunikasi dengan auditi menyatakan bahwa sebelum kegiatan audit berakhir auditor harus memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa auditor sampai berakhirnya kegiatan audit belum memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan karena memang belum ada himbauan dan penekanan dari pihak auditor mengenai pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti, sehingga kepastian mengenai penyelesaian tindak lanjut hasil audit masih belum jelas.

Untuk itu, agar mendapatkan kejelasan dan kepastian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor, perlu adanya pernyataan atau penegasan secara tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti.

- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyatakan bahwa pada saat pengomunikasian temuan audit telah terdapat dokumentasi kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh hari) hari setelah LHA diterima.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa auditor belum mengetahui adanya keharusan membuat dokumentasi kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh) hari setelah LHA diterima. Hal ini belum dilakukan karena auditor belum mengetahui adanya keharusan membuat dokumentasi kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh) hari setelah LHA diterima.

Untuk itu diperlukan adanya dokumentasi kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh) hari

setelah LHA diterima. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut oleh auditi.

## **2. Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut audit**

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, salah satu unsur dari prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut audit menyatakan bahwa tim pemantau tindak lanjut melibatkan pengendali teknis dan ketua tim dalam pemantauan tindak lanjut.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa tim pemantau tindak lanjut di Inspektorat Kabupaten Pacitan telah melibatkan pengendali teknis, namun belum melibatkan ketua tim dalam pemantauan tindak lanjut.

Untuk itu, dalam pembentukan tim pemantau tindak lanjut selain pengendali teknis seharusnya melibatkan ketua tim sebagai pelaksana teknis yang mengetahui kondisi pelaksanaan pengawasan di lapangan.

- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah, menyatakan bahwa ketua tim membuat formulir penyampaian hasil temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut (formulir konsep temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut) yang diserahkan ke unit yang melaksanakan fungsi pelaporan.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa penyampaian hasil temuan dilakukan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) final kepada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, bukan dalam bentuk formulir karena ketua tim belum mengetahui hal tersebut. Ketua tim beranggapan bahwa rencana pemantauan tindak lanjut dilaksanakan oleh tim pemantau tindak lanjut.

Untuk kelancaran proses pelaksanaan pemantauan tindak lanjut, maka ketua tim perlu membuat formulir penyampaian hasil temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut yang diserahkan ke unit pelaporan.

- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah salah satu unsur dari prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut audit menyatakan bahwa unit yang melaksanakan fungsi pelaporan menyerahkan daftar temuan APIP kepada tim pemantau tindak lanjut.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa unit yang melaksanakan fungsi pelaporan telah membuat daftar temuan APIP, namun belum diserahkan kepada tim pemantau tindak lanjut. Hal ini dikarenakan selama ini dalam kegiatan tindak lanjut hasil audit Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan melakukan inventarisasi sendiri berkaitan dengan hasil temuan audit. Data diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) final yang dicatat dalam daftar temuan APIP. Selanjutnya dilakukan verifikasi atas tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi dan berkoordinasi dengan pengendali teknis atau ketua tim, apakah sudah sesuai dengan rekomendasi.

Dalam hal ini koordinasi antara unit fungsi pelaporan dengan tim pemantau tindak lanjut belum berjalan dengan baik, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi diantara keduanya.

- d. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyatakan bahwa apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, APIP menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada pimpinan auditi atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut yang masih kurang.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa penerbitan surat peringatan terhadap tindak lanjut yang melebihi batas waktu belum dilakukan, yang sudah dilakukan adalah tim pemantau tindak lanjut hanya melakukan konfirmasi melalui telepon.

Untuk memberikan perhatian kepada auditi, maka diperlukan penerbitan surat peringatan terhadap tindak lanjut dari auditi yang melebihi batas waktu.

- e. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyatakan bahwa unit yang melaksanakan fungsi pelaporan menyerahkan daftar temuan APIP kepada tim pemantau tindak lanjut.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa unit yang melaksanakan fungsi pelaporan telah membuat daftar temuan APIP, namun belum diserahkan kepada tim pemantau tindak lanjut. Hal ini dikarenakan selama ini dalam kegiatan tindak lanjut hasil audit Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan melakukan inventarisasi sendiri berkaitan dengan hasil temuan audit.

Untuk itu, perlu ditingkatkan koordinasi antara unit fungsi pelaporan dengan tim pemantau tindak lanjut.

- f. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyatakan bahwa jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan oleh auditi, APIP menerbitkan surat peringatan kedua.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa penerbitan surat peringatan kedua belum dilaksanakan. Dalam hal ini mekanisme penerbitan surat peringatan penyelesaian tindak lanjut belum berjalan dengan baik, sehingga untuk kelancaran pemantauan tindak lanjut hal ini sangat diperlukan.

- g. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah salah satu unsur dari Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut audit menyatakan bahwa jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak juga dilakukan, tim pemantau membuat surat pemberitahuan kepada pimpinan organisasi.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa terhadap penyelesaian tindak lanjut yang melebihi batas waktu, APIP hanya memberitahukan melalui telepon kepada petugas yang menangani tindak lanjut, setelah itu baru disampaikan kepada

pimpinan instansi. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian mengenai penyelesaian tindak lanjut kurang intens dan belum menjadi prioritas.

- h. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah salah satu unsur dari Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut audit menyatakan bahwa tim pemantau tindak lanjut melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang masih kurang.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa penanganan penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari tim pemantau tindak lanjut hasil belum berjalan dengan baik dan terkesan membedakan lebih memperhatikan temuan dari BPK daripada temuan dari pihak APIP sendiri. Untuk itu, pemutakhiran tindak lanjut mengenai saldo temuan yang belum ditindaklanjuti perlu dilakukan.

- i. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyatakan bahwa pemutakhiran tindak lanjut dilakukan sekali dalam setahun dan dituangkan dalam Berita Acara



Pemutakhiran Data yang ditandatangani pimpinan auditi dan tim pemantau tindak lanjut.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa pemutakhiran tindak lanjut audit dari Inspektorat Kabupaten Pacitan belum dilaksanakan. Selama ini Inspektorat Kabupaten Pacitan hanya melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK.

Untuk itu, pemutakhiran tindak lanjut dari hasil audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan seharusnya dilakukan sekali dalam setahun dan dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran Data.

- j. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah salah satu unsur dari prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut audit menyatakan bahwa semua tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi telah dilaporkan dan dituangkan dalam formulir laporan tindak lanjut temuan audit.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa semua tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi sudah dilaporkan, namun belum dituangkan dalam formulir laporan tindak lanjut temuan audit. Formulir laporan tindak lanjut temuan audit merupakan hal yang penting yang mana merupakan bagian dari

standar prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut audit. Untuk itu, semua tindak lanjut yang telah dilaporkan oleh auditi seharusnya dituangkan dalam formulir laporan tindak lanjut temuan audit.

- k. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyatakan bahwa hasil pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh tim pemantau tindak lanjut dituangkan dalam formulir laporan pemantauan tindak lanjut audit.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa hasil pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh tim pemantau tindak lanjut belum dituangkan dalam formulir laporan pemantauan tindak lanjut audit. Hal ini diperlukan untuk efektivitas pemantauan tindak lanjut audit. Untuk itu, hasil pemantauan tindak lanjut perlu dituangkan dalam formulir laporan pemantauan tindak lanjut audit.

### **3. Status Temuan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP, menyatakan bahwa:

- a. Auditor telah melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.

- b. Laporan status temuan yang disampaikan auditor kepada pihak yang berkepentingan telah memuat antara lain: temuan dan rekomendasi, sebab-sebab belum ditindaklanjutinya temuan, komentar dan rencana pihak auditi untuk menuntaskan temuan.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa status temuan belum menjadi agenda rutin. Penambahan aktivitas baru tersebut akan menyita waktu bagi auditor. Auditor belum membuat laporan status temuan yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Untuk efektivitas pelaksanaan audit, maka diperlukan pelaporan status temuan beserta rekomendasi audit sebelumnya yang belum ditindaklanjuti yang memuat antara lain: temuan dan rekomendasi; sebab-sebab belum ditindaklanjutinya temuan; komentar dan rencana pihak auditi untuk menuntaskan temuan.

STIE Widya Wivana  
Jangan Plagiat

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Inspektorat Kabupaten Pacitan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan penyelesaian tindak lanjut hasil audit pada Inspektorat Kabupaten Pacitan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa item penerapan penyelesaian tindak lanjut yang telah sesuai dengan standar Audit maupun pedoman kendali mutu audit APIP terdiri dari :

##### **1. Komunikasi dengan auditi**

- a. Auditor telah mengomunikasikan kepada auditi bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit kinerja dan rekomendasi berada pada auditi.

## 2. Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut audit

- a. Inspektorat Kabupaten Pacitan telah memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis (Renstra) maupun tahunan.
- b. Inspektorat Kabupaten Pacitan telah membentuk tim pemantau tindak lanjut dalam rangka menindaklanjuti kegiatan pemantauan tindak lanjut yang sudah direncanakan dalam Renstra dan tahunan.
- c. Tim pemantau tindak lanjut telah melakukan verifikasi atas laporan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi.

Penerapan penyelesaian tindak lanjut yang belum sesuai dengan standar Audit maupun pedoman kendali mutu audit APIP sebagai berikut :

### 1. Komunikasi dengan auditi yang terdiri :

- a. Auditor sampai dengan berakhirnya kegiatan audit belum memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti.
- b. Pada saat pengomunikasian temuan audit, dokumentasi kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh hari) hari setelah LHA diterima belum diperoleh.

### 2. Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut audit

- a. Tim pemantau tindak lanjut di Inspektorat Kabupaten Pacitan telah melibatkan pengendali teknis, namun belum melibatkan ketua tim

sebagai pelaksana teknis yang mengetahui kondisi pelaksanaan pengawasan di lapangan.

- b. Ketua tim belum membuat formulir penyampaian hasil temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut (formulir konsep temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut) yang diserahkan ke unit yang melaksanakan fungsi pelaporan.
- c. Unit yang melaksanakan fungsi pelaporan telah membuat daftar temuan APIP, namun belum diserahkan kepada tim pemantau tindak lanjut.
- d. Tim pemantau tindak lanjut telah melakukan verifikasi atas laporan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi.
- e. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi telah dicatat dalam daftar temuan audit APIP dan diberi keterangan, "sudah selesai (tuntas); sudah dilakukan tindak lanjut tapi belum selesai; dan belum dilakukan tindak lanjut".
- f. Terhadap auditi yang terlambat dalam menindaklanjuti hasil temuan audit atau masih belum selesai, pihak APIP belum menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada pimpinan auditi.
- g. Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan oleh auditi, Inspektorat Kabupaten Pacitan belum menerbitkan surat peringatan kedua.

- h. Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak juga dilakukan, tim pemantau belum membuat surat pemberitahuan kepada pimpinan organisasi.
- i. Tim pemantau tindak lanjut belum melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang masih kurang.
- j. Pemutakhiran tindak lanjut belum dilakukan sekali dalam setahun dan belum dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran Data yang ditandatangani pimpinan auditi dan tim pemantau tindak lanjut.
- k. Semua tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi telah dilaporkan, namun belum dituangkan dalam formulir laporan tindak lanjut temuan audit.
- l. Hasil pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh tim pemantau tindak lanjut belum dituangkan dalam formulir laporan pemantauan tindak lanjut audit.

### **3. Status Temuan**

Auditor belum melaporkan status temuan audit sebelumnya yang belum ditindaklanjuti yang memuat antara lain:

- a. temuan dan rekomendasi;
- b. sebab-sebab belum ditindaklanjutinya temuan;
- c. komentar dan rencana pihak auditi untuk menuntaskan temuan.

Dari hasil evaluasi penerapan penyelesaian tindak lanjut di Inspektorat Kabupaten Pacitan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat 4 item penerapan penyelesaian tindak lanjut yang telah sesuai dengan standar Audit maupun pedoman kendali mutu audit APIP atau sebesar 21%
2. Terdapat 15 item penerapan penyelesaian tindak lanjut yang belum sesuai dengan standar Audit maupun pedoman kendali mutu audit APIP atau sebesar 79%.

Dari hasil evaluasi tersebut diatas penerapan penyelesaian tindak lanjut di Inspektorat Kabupaten Pacitan masih belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan dari hasil evaluasi penerapan penyelesaian tindak lanjut yang sudah sesuai dengan standar Audit maupun pedoman kendali mutu audit APIP masih relatif kecil yaitu sejumlah 4 item atau sebesar 21 % dan yang belum sesuai dengan standar masih relatif besar yaitu sejumlah 15 item atau sebesar 79 %.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil analisa permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Agar mendapatkan kejelasan dan kepastian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor, maka diperlukan adanya pernyataan atau penegasan secara tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti.



2. Untuk menghindari keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut oleh auditi, maka diperlukan dokumentasi kesepakatan yang berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 (enam puluh hari) hari setelah LHA diterima.
3. Dalam pembentukan tim pemantau tindak lanjut, selain pengendali teknis seharusnya juga melibatkan ketua tim sebagai pelaksana teknis yang mengetahui kondisi pelaksanaan pengawasan di lapangan.
4. Untuk kelancaran proses pelaksanaan pemantauan tindak lanjut, maka ketua tim perlu membuat formulir penyampaian hasil temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut yang diserahkan ke unit pelaporan.
5. Koordinasi dan komunikasi antara unit fungsi pelaporan dengan tim pemantau tindak lanjut perlu ditingkatkan.
6. Diperlukan penerbitan surat peringatan pertama terhadap tindak lanjut dari auditi yang melebihi batas waktu.
7. Diperlukan penerbitan surat peringatan kedua jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan oleh auditi.
8. Tim pemantau tindak lanjut agar membuat surat pemberitahuan kepada pimpinan organisasi jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak juga dilakukan.
9. Diperlukan adanya pemutakhiran tindak lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang masih kurang.

10. Diperlukan adanya pemutakhiran tindak lanjut sekali dalam setahun dan dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran Data.
11. Semua tindak lanjut oleh auditi agar dituangkan ke dalam formulir laporan tindak lanjut temuan audit.
12. Tim pemantau tindak lanjut agar menuangkan hasil pemantauan tindak lanjut ke dalam formulir pemantauan tindak lanjut audit.
13. Auditor melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit sebelumnya yang belum ditindaklanjuti yang memuat antara lain: temuan dan rekomendasi; sebab-sebab belum ditindaklanjutinya temuan; komentar dan rencana pihak auditi untuk menuntaskan temuan kepada auditi.

STIE Widya Wiyaha  
Jangan Plagiat

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifia. 2015. *Implementasi Dan Tindak Lanjut*. Diakses pada tanggal 19 November 2016 dari [www.academia.edu/17733262/TINDAK\\_LANJUT](http://www.academia.edu/17733262/TINDAK_LANJUT)
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, PT, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasmawali, Andi. 2012. *Analisis Hukum Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan*. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 dari <http://inspektoratsulsel.org/analisis-hukum-terhadap-tindak-lanjut-laporan-hasil-pengawasan>
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*, Jakarta.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Arrus Media
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet.II.Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA
- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Prihartono, Eko. 2010. *Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Menuju Optimalisasi Kerja*. [ejournal.undip.ac.id](http://ejournal.undip.ac.id) › Home › Vol 4, No 2 (2009) › Prihartono, SH [Translate this page](#) by SH Eko Prihartono - 2010 - [Cited by 1](#) - [Related articles](#)
- Rachmawati. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*: Yogyakarta: Andi

- Rangkuti, Freddy. 2015. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*, cet.20, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Soejono, Abdurrahman, 2005. “*Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*”, Jakarta: Rineka Cipta
- Soeroso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit: suatu Pendekatan Sistem*, Cet. 1, Jakarta: EGC
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 1, Bandung: Alfabeta
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suwarsono. 2008. *Matriks dan Skenario dalam strategi*, Cet. 1, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sanyoto, G. 2004. *Laporan hasil Audit sistem informasi*. Diakses tanggal 21 November 2016 dari <http://docshare01.docshare.tips/files/24022/240228687.pdf>
- Yunanda, 2009. *Tujuan, Fungsi, Dan Pengertian Evaluasi*. Diakses tanggal 28 Desember 2016 dari <http://www.jelajahinternet.com/2015/10/101-tujuan-fungsi-pengertian-evaluasi.html>.